



P U T U S A N

Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO SURYADI bin SAPRI;
Tempat lahir : Sungai Dingin;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/12 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sungai Dingin Rt. 04 Desa Ranggo
Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penangkapan oleh Penyidik tertanggal 23 Juli 2020 Nomor SP.Kap/111/VII/Res.5.5/2020 sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
2. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 24 Juli 2020 Nomor SP.Han/67/VII/Res.5.5/2020 sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 05 Agustus 2020 Nomor : B-1560/L.5.16/Eku.1/08/2020 sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tertanggal 18 September 2020 Nomor : SP.Han/67.a/IX/Res.5.5/2020 sejak tanggal 18 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2020 Nomor Print-1204/L.5.16/Eku.2/10/2020 sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 26 Oktober 2020, Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Srl. sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 13 November 2020 Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Srl. sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl. tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl. tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan pendapat ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EKO SURYADI Bin SAPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, Mineral dan Batubara yang tidak berasal dari IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 jo Pasal 35 ayat (3) Huruf C dan G UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EKO SURYADI Bin SAPRI** selama **5 (lima) Bulan dan Denda Sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Sub 1 (satu) bulan Kurungan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang Bukti Berupa :
 - 2 (dua) Plastik berisi butiran emas seberat kurang lebih 1 (satu) Ons/ 10 (sepuluh) gram
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Celana Panjang Merk Lois
Dirampas untuk dimusnakan
 - 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi type Pajero warna abu-abu metalik dengan Nopol B 1942 BJB An PT. Cipta Agung Metaliundo
Dikembalikan pada yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **EKO SURYADI Bin SAPRI** pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih ditahan 2020, bertempat di Jalan SMAN 1 Sarolangun Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, ***dengan sengaja menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan atau Pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di sarolangun menuju kerumah orang tua terdakwa yang berada di Dusun Sei Dingin Kec.Limun Kab. Sarolangun dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mitsubhisi PAJERO SPORT warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1942 BJB, ketika diperjalanan terdakwa tidak langsung menuju ke rumah orang tua terdakwa melainkan jalan-jalan terlebih dahulu, dan sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa sampai di rumah orang tua terdakwa, pada itu terdakwa melihat ada Sdr. RUKIYAT dan Sdr SEPRIYANTO yang merupakan operator alat berat eksapator di penambangan milik orang tua terdakwa, pada saat itu Sdr RUKIYAT berkata kepada terdakwa " Kalau mau ke sarolangun aku numpang..aku mau balik " dan terdakwa menjawab " ayo..." dan setelah itu terdakwa masuk ke dalam tersangka untuk mengambil emas yang sebelumnya tersangka simpan, Dan kemudian mengantongi 2 (Dua) bungkus plastik yang berisi emas berbentuk butiran dengan berat keseluruhan sekira 1 (satu) Ons 10 (sepuluh) Gram dikantong depan sebelah kiri pada celana Jeans yang tersangka pakai saat itu. Setelah itu sekira pukul 22.00 Wib, tersangka langsung berniat keluar dari rumah orang tua tersangka dengan mengendarai mobil Mitsubhisi PAJERO SPORT warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1942 BJB dan mengajak Sdr RUKIYAT dan Sdr SEPRIYANTO yang hendak pulang, yang mana Sdr RUKIYAT hendak pulang ke Medan dan Sdr SEPRIYANTO hendak pulang ke Pekan Baru, Sesampainya di Sarolangun sekira pukul 23.00 Wib tersangka mengajak Sdr RUKIYAT dan Sdr SEPRIYANTO untuk makan sebuah warung pecel lele yang ada disimpang kantor bupati Sarolangun sambil menunggu mobil bus untuk Sdr RUKIYAT dan Sdr SEPRIYANTO. Selesai makan dan dikarenakan sudah sekira pukul 00.30 Wib, Sdr RUKIYAT dan Sdr SEPRIYANTO meminta kepada terdakwa untuk menginap di rumah terdakwa yang berada di belakang SMA N 1 Sarolangun, yang merupakan rumah singgah terdakwa ketika berada di

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun. Akan tetapi pada saat masih di jalan SMA N 1 Sarolangun Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, pada saat itu terdakwa menerima telpon dan langsung menghentikan mobil yang terdakwa kendarai, namun sekira 20 (Dua puluh) menit kemudian datang 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver dan berhenti di depan mobil yang terdakwa dikendarai lalu terdakwa melihat ada beberapa orang yang mendatangi kearah mobil terdakwa yang mengaku dari pihak Kepolisian Polres Sarolangun, namun pada saat itu salah satu dari pihak Kepolisian dari Polres Sarolangun tersebut langsung membuka pintu mobil dimana terdakwa duduk mengendarai mobil untuk dilakukan penggeledahan sehingga menyuruh mengeluarkan barang-barang yang ada dikantong celana yang terdakwa pakai, sedangkan Sdr RUKIYAT dan Sdr SEPRIYANTO masih didalam mobil.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan disaku kantong sebelah kiri depan cekana jeans yang terdakwa pakai, terdakwa mengeluarkan 2 (Dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi butiran emas, kemudian anggota kepolisian tersebut menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisi butiran emas tersebut tanpa berkomentar terdakwa langsung menyerahkan kepada pihak Kepolisian yang langsung membawa terdakwa, Sdr RUKIYAT dan Sdr SEPRIYANTO ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan Emas tanpa izin mempunyai karyawan sebanyak 6 (Enam) Orang yang diperkerjakan dengan tugas masing-masing.

- AAN beralamat di Medan sebagai operator alat berat eksapator.
- SILALAH di beralamat di Medan sebagai operator alat berat eksapator.
- DISON beralamat di Dusun Sei Dingin Desa Ranggo sebagai anggota Bok.
- JEPRI beralamat di Dusun Sei Dingin Desa Ranggo sebagai anggota Bok.
- BURHAN beralamat di Bungo sebagai anggota Bok.
- ASLAN beralamat di Dusun Sei Dingin Desa Ranggo sebagai anggota Bok.

Perbuatan Terdakwa EKO SURYADI Bin SAPRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat 3 Huruf C dan**

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Huruf G UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUKRI bin H. SADIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Sat Reskrim Polres Sarolangun;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan SMA 1 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, saksi bersama tim Reskrim Polres Sarolangun diantaranya saksi DEDI EKA SAPUTRA bin MUHAMMAD HERU, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terdakwa membawa serbuk bercampur butiran diduga emas hasil penambangan tanpa ijin;
 - Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Nomor Polisi B 1942 BJB dan dalam mobil tersebut selain Terdakwa juga terdapat 2 (dua) orang lainnya yaitu sdr. RUKIAT dan sdr. SEVRIANTO yang saat itu menumpang dari desa Sungai Dingin Kecamatan Limun hendak pulang ke Medan dan Pekanbaru;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi bersama saksi DEDI EKA SAPUTRA bin MUHAMMAD HERU dan sdr. BERNANDUS P. SIMANULLANG melaksanakan patroli kea rah jalan SMA 1 kelurahan Aur Gading Kecamatan sarolangun Kabupaten Sarolangun dan sesampai di dekat Alfamart kelurahan Aur Gading melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik nomor polisi B 1942 BJB berhenti di pinggir jalan namun mesin mobil masih dalam keadaan hidup, kemudian saksi bersama saksi DEDI EKA SAPUTRA bin MUHAMMAD HERU dan sdr. BERNANDUS P. SIMANULLANG

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati mobil tersebut dan melihat di dalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang yang salah satunya berada di bangku sopir sedang menelpon;

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama saksi DEDI EKA SAPUTRA bin MUHAMMAD HERU dan sdr. BERNANDUS P. SIMANULLANG merasa curiga sehingga saksi memutar arah mobil menuju depan mobil Mitsubishi Pajero tersebut kemudian saksi menghentikan mobil ditepat didepan mobil Mitsubishi Pajero, selanjutnya saksi bersama saksi DEDI EKA SAPUTRA bin MUHAMMAD HERU dan sdr. BERNANDUS P. SIMANULLANG turun mendekati mobil Mitsubishi Pajero tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta agar laki-laki yang duduk di bangku tengah dan bangku sebelah kiri sopir untuk turun untuk dilakukan pemeriksaan, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan sehingga kedua orang tersebut kembali diperintah untuk masuk ke dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya salah seorang rekan saksi menyuruh Terdakwa yang saat itu duduk di bangku sopir untuk turun dan dilakukan pemeriksaan dengan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong pada bagian sebelah kiri dan setelah dikeluarkan ternyata berupa 2 (dua) bungkus serbuk yang bercampur butiran warna kuning yang dilapisi plastik bening dimana menurut Terdakwa barang bukti tersebut adalah emas, selanjutnya terdakwa bersama 2 (dua) orang yang menumpang di mobil Pajero tersebut diamankan ke Polres Sarolangun;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polres sarolangun, Terdakwa menerangkan bahwa serbuk yang bercampur butiran warna kuning yang dilapisi plastik bening tersebut merupakan emas milik Terdakwa yang merupakan hasil penambangan emas tanpa ijin di Desa Sungai Dingin Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan membawa serbuk bercampur butiran warna kuning yang dilapisi plastik bening;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi DEDI EKA SAPUTRA bin MUHAMMAD HERU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Sat Reskrim Polres Sarolangun;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan SMA 1 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, saksi bersama tim Reskrim Polres Sarolangun diantaranya saksi SUKRI bin H. SADIYO, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terdakwa membawa serbuk bercampur butiran diduga emas hasil penambangan tanpa ijin;
 - Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Nomor Polisi B 1942 BJB dan dalam mobil tersebut selain Terdakwa juga terdapat 2 (dua) orang lainnya yaitu sdr. RUKIAT dan sdr. SEVRIANTO yang saat itu menumpang dari desa Sungai Dingin Kecamatan Limun hendak pulang ke Medan dan Pekanbaru;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi bersama saksi SUKRI bin H. SADIYO dan sdr. BERNANDUS P. SIMANULLANG melaksanakan patroli kea rah jalan SMA 1 kelurahan Aur Gading Kecamatan sarolangun Kabupaten Sarolangun dan sesampai di dekat Alfamart kelurahan Aur Gading melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna abu-abu tua metalik nomor polisi B 1942 BJB berhenti di pinggir jalan namun mesin mobil masih dalam keadaan hidup, kemudian saksi bersama saksi SUKRI bin H. SADIYO dan sdr. BERNANDUS P. SIMANULLANG mendekati mobil tersebut dan melihat di dalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang yang salah satunya berada di bangku sopir sedang menelpon;
 - Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama saksi SUKRI bin H. SADIYO dan sdr. BERNANDUS P. SIMANULLANG merasa curiga sehingga saksi memutar arah mobil menuju depan mobil Mitsubishi Pajero

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.



tersebut kemudian saksi menghentikan mobil ditepat didepan mobil Mitsubishi Pajero, selanjutnya saksi bersama saksi SUKRI bin H. SADIYO dan sdr. BERNANDUS P. SIMANULLANG turun mendekati mobil Mitsubishi Pajero tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi meminta agar laki-laki yang duduk dibangku tengah dan bangku sebelah kiri sopir untuk turun untuk dilakukan pemeriksaan, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan sehingga kedua orang tersebut kembali diperintah untuk masuk ke dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya salah seorang rekan saksi menyuruh Terdakwa yang saat itu duduk di bangku sopir untuk turun dan dilakukan pemeriksaan dengan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong pada bagian sebelah kiri dan setelah dikeluarkan ternyata berupa 2 (dua) bungkus serbuk yang bercampur butiran warna kuning yang dilapisi plastik bening dimana menurut Terdakwa barang bukti tersebut adalah emas, selanjutnya terdakwa bersama 2 (dua) orang yang menumpang di mobil Pajero tersebut diamankan ke Polres Sarolangun;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polres sarolangun, Terdakwa menerangkan bahwa serbuk yang bercampur butiran warna kuning yang dilapisi plastik bening tersebut merupakan emas milik Terdakwa yang merupakan hasil penambangan emas tanpa ijin di Desa Sungai Dingin Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan membawa serbuk bercampur butiran warna kuning yang dilapisi plastik bening;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum mengajukan Ahli yang bernama NOVAIZAL VARIA UTAMA. S.T. namun Ahli tersebut tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sehingga atas persetujuan Terdakwa pendapat Ahli dibacakan sebagaimana pendapat yang diberikan dalam Berita Acara pemeriksaan tingkat penyidikan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa sertifikasi atau keahlian khusus Ahli adalah Sertifikasi Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Bagi Aparat Dinas Pertambangan, Sertifikat Nomor : 604/65.01.14/APBN/BDP/2010 tanggal 08 November 2010 dan Diklat Praktek Pelaksanaan Inspeksi Tambang Angkatan 1, Sertifikat Nomor : 589/65.01.14/APBN/BDP/2011 tanggal 18 Juni 2011 dari Pusat Pendidikan Teknologi Mineral Dan Batubara Bandung;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Dinas Energi sumberdaya Mineral Prov. Jambi serta jabatan Ahli adalah Kepala Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sejak tahun 2019. tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pertambangan mineral dan batubara, untuk menjalankan tugas dimaksud fungsi berupa :
 - Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin pertambangan serta pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
 - Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin pertambangan serta pemberian izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara;
 - Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan dan pengawasan aspek pengusahaan mineral dan batubara;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah Pernah dimintai keterangannya sebagai Ahli bidang pertambangan di Polres Bungo, Tanjung Jabung Timur ataupun di Polda Jambi.

Dan riwayat pendidikan, pekerjaan serta jabatan Ahli diantaranya :

- SDN Tamat tahun 1993 di SDN 30/1 Muara Bulian;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMP Tamat tahun 1996 di SMP Negeri 1 Muara Bulian;
- SMA Tamat tahun 1999 di SMA Titian Teras Jambi
- SI Tamat tahun 2004 di Institut Teknologi Bandung;

Riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :

- 2005-2009 Staf Pada Dinas ESDM Provinsi Jambi;
- 2009-2012 Kepala Sub Bagian Program Dinas ESDM Provinsi Jambi;
- 2012-2017 Kepala Seksi Pengawasan Dinas ESDM Provinsi Jambi;
- 2017-2019 Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Dinas ESDM Prov. Jambi;
- 2019-sekarang Kepala Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 6 UU RI No.3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Usaha Pertambangan adalah Kegiatan dalam rangka Pengusahaan Mineral atau Batu Bara yang meliputi tahapan Kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan, dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta Pasca Tambang;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan IUP, IPR dan IUPK serta yang berhak menerima IUP, IPR serta IUPK adalah : Yang berhak mengeluarkan IUP, IPR dan IUPK sebelum berlakunya UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah adalah Bupati/walikota, Gubernur dan Menteri. Namun sejak berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang berhak mengeluarkan IUP, IPR, dan IUPK adalah Gubernur untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Menteri Untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Yang berhak Menerima IUP, IPR dan IUPK adalah Perseorangan, Koperasi dan Badan Usaha;
- Bahwa prosedur atau tata cara untuk mendapatkan IUP, IPR dan IUPK adalah :
 - a. IUP terdiri atas 2 (Dua) tahap yaitu :
 1. IUP Eksplorasi;Untuk mendapatkan IUP Eksplorasi Mineral Bukan logam dan batuan, dilakukan permohonan kepada Gubernur dengan dilengkapi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial, sedangkan untuk mendapatkan IUP Eksplorasi Mineral Logam dan batubara sejak berlakunya UU No. 4 tahun 2009 harus dengan mekanisme lelang. Adapun secara umum syarat IUP Eksplorasi :

a) Administrasi;

- Surat Permohonan ditandatangani oleh Direksi bermaterai;
- Daftar susunan direksi dan komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP;
- Daftar Pemegang Saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (*beneficial ownership*); dan
- Salinan Surat keterangan Domisili;
- Data Kontak resmi pemohon, sebagai berikut : Nomor telepon, Nomor telepon seluler (*Handphone*) dan Alamat Surat Elektronik (*e-mail*); dan;
- Salinan Seluruh kelengkapan dokumen dlm bentuk data digital.

b) Teknis;

- Daftar Riwayat Hidup;
- Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi geografis (SIG) nasional;

c) Lingkungan

Surat Pernyataan dari Pimpinan perusahaan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup;

d) Bukti Penempatan jaminan kesungguhan Eksplorasi : dan;

e) Bukti pembayaran biaya pencandangan Wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP;

2. IUP Operasi Produksi;

IUP Operasi Produksi diberikan setelah diperoleh IUP Eksplorasi, untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Eksplorasi harus mengajukan kepada Gubernur / Menteri sesuai kewenangannya dengan melengkapi syarat administrasi, teknis, lingkungan dan finansial, adapun

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.



syarat tersebut yaitu :

a) Syarat Administrasi;

- Surat Permohonan yang ditandatangani diatas materai oleh Direksi badan usaha;
- Daftar susunan direksi dan komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP;
- Daftar Pemegang Saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (*beneficial ownership**); dan;
- Salinan Surat keterangan Domisili;
- Data Kontak resmi pemohon, sebagai berikut : Nomor telepon, Nomor telepon seluler (*Handphone*); dan Alamat Surat Elektronik (*e-mail*); dan;
- Salinan IUP Ekplorasi;
- Salinan Seluruh kelengkapan dokumen dlm bentuk data digital;

b) Syarat Teknis;

- Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi geografis (SIG) nasional;
- Laporan Akhir Ekplorasi;
- Laporan Studi Kelayakan yang telah di setujui;

c) Syarat Lingkungan;

- Surat Pernyataan dbermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup;
- Dokumen Lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Izin Lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan;
- Dokumen rencana reklamasi dan rencana pasca tambang;

d) Syarat Finansial;

- Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

public untuk pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan batubara;

- Bukti penyampaian Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan badan dan karyawan selama 2 (Dua) tahun terakhir;
- Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI N0. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang dimaksud dengan wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
- Bahwa wilayah pertambangan terdiri dari :
 - a. WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan disampaikan secara tertulis kepada DPR RI, berdasarkan Pasal 15 UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP kepada pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), berdasarkan Pasal 21 UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. WPN (Wilayah Pencadangan Negara), berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan DPR RI dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjagakeseimbangan ekosistem dan lingkungan;
- Bahwa untuk wilayah Kab. Sarolangun telah dikeluarkan 1 (satu) IUP

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi bahan galian emas atas nama PT. Antam, Tbk, sedangkan untuk tahap Operasi Produksi maupun IPR komoditas emas tidak ada izin yang diberikan;

- Bahwa setiap orang atau badan usaha harus memiliki IUP, IPR atau IUPK pada saat akan melakukan usaha atau kegiatan pertambangan suatu bahan galian termasuk emas, kegiatan pertambangan terdiri dari Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan bahan galian;
- Bahwa yang dimaksud dengan emas adalah senyawa mineral dalam bentuk logam yang terbentuk dari hasil vulkanisme dengan rumus kimia AU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP RI No. 23 Tahun 2010, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dijelaskan bahwa pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :
 - a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, **emas**, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenon;
 - c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gips, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
- e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut;
- Bahwa **Pertambangan** adalah : sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Usaha pertambangan** : adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- Penambangan** adalah : bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya;
- Operasi Produksi** adalah : kegiatan pertambangan dalam tahapan Konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
- Izin usaha pertambangan** adalah : izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- IUP operasi** adalah : izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi;
- Mineral** adalah : senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat dan kimia tertentu dan susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu seperti Emas,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sri.



tembaga, perak kalkopirit, galena dll;

Batubara adalah : endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa Ahli berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan menampung yaitu mengumpulkan emas dari hasil kegiatan penambangan tanpa ijin dan memanfaatkan yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan emas hasil kegiatan tambang yang tidak memiliki ijin serta telah melakukan kegiatan mengangkut emas dari hasil tambang yang tidak memiliki ijin;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan dan mengangkut emas Terdakwa harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi, IUPK Operasi Produksi, Ijin Pertambangan Rakyat, IUP OP Khusus pengolahan dan Pemurnian atau IUP OP khusus Pengangkutan dan Penjualan , khusus IUP OP khusus pengolahan dan pemurnian atau IUP OP khusus Pengangkutan dan penjualan harus berasal dari pemegang ijin;
- Bahwa apabila badan usaha, koperasi, perseorangan dan kelompok masyarakat tidak ada memiliki izin IUP ataupun IPR, maka melanggar suatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. bagi badan usaha, koperasi, perseorangan dan kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan penambangan tanpa izin dapat melanggar Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut diatas Negara mengalami kerugian, dikarenakan tidak adanya pemasukan kepada kas Negara ataupun orang-orang tersebut diatas didalam melakukan penambangan emas tidak ada mengajukan Ijin, sehingga orang-orang tersebut diatas tidak ada membayar iuran tetap dan iuran produksi/royalty ke kas Negara, selain itu kegiatan yang di lakukan akan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak terjamin aspek keselamatan dan kesehatan kerja;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.



- Bahwa apabila badan usaha, koperasi, perseorangan dan kelompok masyarakat tidak memiliki IUP ataupun IPR melakukan kegiatan penambangan emas diatas tanah hak miliknya sendiri maupun dialiran sungai akan menimbulkan kerugian Negara dikarenakan seluruh hasil bumi dan kekayaannya dikuasai oleh Negara sebagaimana tercantum dalam UUD tahun 1945 Pasal 33, sehingga seharusnya emas yang ditambang tersebut membayar royalty kepada Negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan SMA 1 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa ditangkap oleh tim Reskrim Polres Sarolangun karena terdakwa membawa serbuk bercampur butiran emas hasil penambangan tanpa ijin;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Nomor Polisi B 1942 BJB bersama sdr. RUKIAT dan sdr. SEVRIANTO yang saat itu menumpang dari desa Sungai Dingin Kecamatan Limun hendak pulang ke Medan dan Pekanbaru;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi saat Terdakwa bersama sdr. RUKIAT dan sdr. SEVRIANTO berada dalam mobil Pajero warna abu-abu metalik nomor polisi B 1942 BJB di dekat Alfamart kelurahan Aur Gading berhenti di pinggir jalan namun mesin mobil masih dalam keadaan hidup, kemudian datang tim dari reskrim Polres Sarolangun mendekati mobil tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Sarolangun Kota menuju rumah orang tua saya yang berada di Desa Sungai Dingin Kecamatan Limun dengan mengendarai Mobil merk Mitsubishi type Pajero milik Terdakwa, sesampainya dirumah orang tua Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastic berisi butiran Emas seberat 1 (satu) ons dirumah orang tua Terdakwa yang berasal dari penambangan emas tanpa ijin (Illegal), kemudian Terdakwa kembali lagi Ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun bersama sdr. RUKIAT dan Sdr SEVRIANTO yang menumpang karena hendak pulang ke Medan dan pekanbaru;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama sdr. RUKIAT dan sdr. SEVRIANTO tiba di Sarolangun, selanjutnya Terdakwa bersama Makan Nasi Uduk hingga pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat sedang parkir di Depan Alfamart Kelurahan Aur Gading tiba-tiba Anggota Polri yang sedang Patroli lalu melakukan penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya tim dari Sat Reskrim Polres Sarolangun meminta agar sdr. RUKIAT dan sdr SEVRIANTO untuk turun guna dilakukan pemeriksaan, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan sehingga kedua orang tersebut kembali diperintah untuk masuk ke dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya salah seorang anggota tim menyuruh Terdakwa yang saat itu duduk di bangku sopir untuk turun dan dilakukan pemeriksaan dengan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai pada bagian sebelah kiri dan setelah dikeluarkan ternyata berupa 2 (dua) bungkus serbuk yang bercampur butiran warna kuning yang dilapisi plastik bening dimana menurut Terdakwa barang bukti tersebut adalah emas, selanjutnya Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang menumpang di mobil Pajero tersebut diamankan ke Polres Sarolangun;
- Bahwa emas dalam bungkus plastik besar beratnya 1 (satu) ons sedangkan yang dalam bungkus kecil beratnya 10 (sepuluh) gram dan bentuknya masih berbentuk butiran dan serbuk merupakan milik Terdakwa yang diperoleh berasal dari hasil penambangan tanpa ijin selama 2 (dua) minggu di Dusun Sungai Dingin Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dan rencananya emas tersebut akan Terdakwa jual di Sarolangun;
- Bahwa penambangan emas tanpa ijin yang dilakukan di Dusun Sungai Dingin Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun menggunakan alat berat excavator yang disewa oleh Terdakwa dan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual hasil penambangan emas tanpa ijin tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan membawa serbuk bercampur butiran warna kuning yang dilapisi plastik bening;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 126/BMF/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M., M.T., ARIE HARTAWAN, S.T., RIFAN WIJAYA, S.T., EKA YUNITA, S.T., DERI JURANTARA, S.T., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Barang bukti tersebut pada bab I butir 1 di atas (BB1) terdapat kandungan dominan unsur gold/emas (Au) sebanyak 72,57 % dan mengandung unsur pengotor dengan kadar bervariasi;
2. Barang bukti tersebut pada bab I butir 2 di atas (BB2) terdapat kandungan dominan unsur Oksigen (O) sebanyak 74,86 % dan mengandung unsur pengotor dengan kadar bervariasi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) bungkus diduga emas berbentuk butiran bercampur serbuk yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah celana panjang merk LOIS berwarna biru;
- 1 (satu) unit mobil Pajero merk Mitsubishi dengan nomor polisi B 1942 BJB warna abu-abu tua metalik;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Pajero merk Mitsubishi dengan nomor polisi B 1942 BJB warna abu-abu tua metalik nomor mesin : 4D56UCBU8380, nomor rangka : MMBGRKG40AF003795;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana Penetapan Persetujuan Ijin Penyitaan tertanggal 30 Juli 2020 Nomor : 168/Pen.Pid/2020/PN SRL. dan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada Terdakwa ternyata mereka mengenalinya sehingga patut dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan SMA 1 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa ditangkap oleh tim Reskrim Polres Sarolangun karena membawa serbuk bercampur butiran emas hasil penambangan tanpa ijin;
- Bahwa benar pada saat diamankan, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Nomor Polisi B 1942 BJB bersama sdr. RUKIAT dan sdr. SEVRIANTO yang saat itu menumpang dari desa Sungai Dingin Kecamatan Limun hendak pulang ke Medan dan Pekanbaru;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Sarolangun Kota menuju rumah orang tua saya yang berada di Desa Sungai Dingin Kecamatan Limun dengan mengendarai Mobil merk Mitsubishi type Pajero milik Terdakwa, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastic berisi butiran Emas seberat 1 (satu) ons di rumah orang tua Terdakwa yang berasal dari penambangan emas tanpa ijin (Illegal), kemudian Terdakwa kembali lagi Ke Sarolangun bersama sdr. RUKIAT dan Sdr SEVRIANTO yang menumpang karena hendak pulang ke Medan dan pekanbaru;
- Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama sdr. RUKIAT dan sdr. SEVRIANTO tiba di Sarolangun, selanjutnya Terdakwa bersama Makan Nasi Uduk hingga pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 01.00

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saat sedang parkir di Depan Alfamart Kelurahan Aur Gading tiba-tiba Anggota Polri yang sedang Patroli lalu melakukan penggeledahan;

- Bahwa benar selanjutnya tim dari Sat Reskrim Polres Sarolangun meminta agar sdr. RUKIAT dan sdr SEVRIANTO untuk turun guna dilakukan pemeriksaan, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan sehingga kedua orang tersebut kembali diperintah untuk masuk ke dalam mobil, kemudian salah seorang anggota tim menyuruh Terdakwa yang saat itu duduk di bangku sopir untuk turun dan dilakukan pemeriksaan dengan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai pada bagian sebelah kiri dan setelah dikeluarkan ternyata berupa 2 (dua) bungkus serbuk yang bercampur butiran warna kuning yang dilapisi plastik bening dimana barang bukti tersebut adalah emas, selanjutnya Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang menumpang di mobil Pajero tersebut diamankan ke Polres Sarolangun;
- Bahwa benar emas dalam bungkus plastik besar beratnya 1 (satu) ons sedangkan yang dalam bungkus kecil beratnya 10 (sepuluh) gram dan bentuknya masih berbentuk butiran dan serbuk merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penambangan tanpa ijin selama 2 (dua) minggu di Dusun Sungai Dingin Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dan rencananya emas tersebut akan Terdakwa jual di Sarolangun;
- Bahwa benar penambangan emas tanpa ijin yang dilakukan di Dusun Sungai Dingin Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun menggunakan alat berat excavator yang disewa oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual hasil penambangan emas tanpa ijin tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan secara laboris kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 126/BMF/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M.,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T., ARIE HARTAWAN, S.T., RIFAN WIJAYA, S.T., EKA YUNITA, S.T.,
DERI JURANTARA, S.T., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Barang bukti tersebut pada bab I butir 1 di atas (BB1) terdapat kandungan dominan unsur gold/emas (Au) sebanyak 72,57 % dan mengandung unsur pengotor dengan kadar bervariasi;
2. Barang bukti tersebut pada bab I butir 2 di atas (BB2) terdapat kandungan dominan unsur Oxygen (O) sebanyak 74,86 % dan mengandung unsur pengotor dengan kadar bervariasi;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 butir 6 UU RI No.3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Usaha Pertambangan adalah Kegiatan dalam rangka Pengusahaan Mineral atau Batu Bara yang meliputi tahapan Kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan, dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta Pasca Tambang;
- Bahwa benar yang berwenang mengeluarkan IUP, IPR dan IUPK serta yang berhak menerima IUP, IPR serta IUPK adalah : Yang berhak mengeluarkan IUP, IPR dan IUPK sebelum berlakunya UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah adalah Bupati/walikota, Gubernur dan Menteri. Namun sejak berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang berhak mengeluarkan IUP, IPR, dan IUPK adalah Gubernur untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Menteri Untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Yang berhak Menerima IUP, IPR dan IUPK adalah Perseorangan, Koperasi dan Badan Usaha;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 UU RI NO. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang dimaksud dengan wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
- Bahwa benar wilayah pertambangan terdiri dari :
 - a. WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), berdasarkan Pasal 14 ayat (1)

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan disampaikan secara tertulis kepada DPR RI, berdasarkan Pasal 15 UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP kepada pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), berdasarkan Pasal 21 UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. WPN (Wilayah Pencadangan Negara), berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan DPR RI dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan;
- Bahwa benar untuk wilayah Kab. Sarolangun telah dikeluarkan 1 (satu) IUP Eksplorasi bahan galian emas atas nama PT. Antam, Tbk, sedangkan untuk tahap Operasi Produksi maupun IPR komoditas emas tidak ada izin yang diberikan;
- Bahwa benar setiap orang atau badan usaha harus memiliki IUP, IPR atau IUPK pada saat akan melakukan usaha atau kegiatan pertambangan suatu bahan galian termasuk emas, kegiatan pertambangan terdiri dari Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan bahan galian;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan emas adalah senyawa mineral dalam bentuk logam yang terbentuk dari hasil vulkanisme dengan rumus kimia AU;
- Bahwa benar **Pertambangan** adalah : sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

Usaha pertambangan : adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;

Penambangan adalah : bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya;

Operasi Produksi adalah : kegiatan pertambangan dalam tahapan Konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Izin usaha pertambangan adalah : izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

IUP operasi adalah : izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi;

Mineral adalah : senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat dan kimia tertentu dan susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu seperti Emas, tembaga, perak kalkopirit, galena dll;

Batubara adalah : endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

- Bahwa benar Ahli berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan menampung yaitu mengumpulkan emas dari hasil kegiatan penambangan tanpa ijin dan memanfaatkan yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan emas hasil kegiatan tambang yang tidak memiliki ijin serta telah melakukan kegiatan mengangkut emas dari hasil tambang yang tidak memiliki ijin;
- Bahwa benar untuk melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan dan mengangkut emas Terdakwa harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi, IUPK Operasi Produksi, Ijin Pertambangan Rakyat, IUP OP Khusus pengolahan dan Pemurnian atau IUP OP khusus Pengangkutan



dan Penjualan , khusus IUP OP khusus pengolahan dan pemurnian atau IUP OP khusus Pengangkutan dan penjualan harus berasal dari pemegang ijin;

- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut diatas Negara mengalami kerugian, dikarenakan tidak adanya pemasukan kepada kas Negara ataupun orang-orang tersebut diatas didalam melakukan penambangan emas tidak ada mengajukan Izin, sehingga orang-orang tersebut diatas tidak ada membayar iuran tetap dan iuran produksi/royalty ke kas Negara, selain itu kegiatan yang dilakukan akan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak terjamin aspek keselamatan dan kesehatan kerja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan membawa serbuk bercampur butiran warna kuning yang dilapisi plastik bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 jo Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “setiap orang” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa EKO SURYADI bin SAPRI dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kesengajaan/dolus** adalah adanya keadaan/sikap batin seseorang yang menghendaki dan mengetahui (**willens en wetens**) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibat yang timbul daripadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan SMA 1 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa ditangkap oleh tim Reskrim Polres

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun karena membawa serbuk bercampur butiran emas hasil penambangan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Sarolangun Kota menuju rumah orang tua saya yang berada di Desa Sungai Dingin Kecamatan Limun dengan mengendarai Mobil merk Mitsubishi type Pajero milik Terdakwa, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastic berisi butiran Emas seberat 1 (satu) ons di rumah orang tua Terdakwa yang berasal dari penambangan emas tanpa ijin (Illegal), kemudian Terdakwa kembali lagi Ke Sarolangun bersama sdr. RUKIAT dan Sdr SEVRIANTO yang menumpang karena hendak pulang ke Medan dan Pekanbaru hingga pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama sdr. RUKIAT dan sdr. SEVRIANTO tiba di Sarolangun, selanjutnya Terdakwa bersama Makan Nasi Uduk hingga pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat sedang parkir di Depan Alfamart Kelurahan Aur Gading tiba-tiba Anggota Polri yang sedang Patroli lalu melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim dari Sat Reskrim Polres Sarolangun meminta agar sdr. RUKIAT dan sdr SEVRIANTO untuk turun guna dilakukan pemeriksaan, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan sehingga kedua orang tersebut kembali diperintah untuk masuk ke dalam mobil, kemudian salah seorang anggota tim menyuruh Terdakwa yang saat itu duduk di bangku sopir untuk turun dan dilakukan pemeriksaan dengan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai pada bagian sebelah kiri dan setelah dikeluarkan ternyata berupa 2 (dua) bungkus serbuk yang bercampur butiran warna kuning yang dilapisi plastik bening dimana barang bukti tersebut adalah emas, selanjutnya Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang menumpang di mobil Pajero tersebut diamankan ke Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa emas dalam bungkus plastik besar beratnya 1 (satu) ons sedangkan yang dalam bungkus kecil beratnya 10 (sepuluh) gram dan bentuknya masih berbentuk butiran dan serbuk merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penambangan tanpa ijin selama 2 (dua) minggu di

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sungai Dingin Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dan rencananya emas tersebut akan Terdakwa jual di Sarolangun dimana penambangan emas tanpa ijin yang dilakukan di Dusun Sungai Dingin Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun menggunakan alat berat excavator yang disewa oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual hasil penambangan emas tanpa ijin tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan secara laboris kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 126/BMF/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M., M.T., ARIE HARTAWAN, S.T., RIFAN WIJAYA, S.T., EKA YUNITA, S.T., DERI JURANTARA, S.T., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Barang bukti tersebut pada bab I butir 1 di atas (BB1) terdapat kandungan dominan unsur gold/emas (Au) sebanyak 72,57 % dan mengandung unsur pengotor dengan kadar bervariasi;
2. Barang bukti tersebut pada bab I butir 2 di atas (BB2) terdapat kandungan dominan unsur Oksigen (O) sebanyak 74,86 % dan mengandung unsur pengotor dengan kadar bervariasi;

Menimbang, bahwa untuk wilayah Kab. Sarolangun telah dikeluarkan 1 (satu) IUP Eksplorasi bahan galian emas atas nama PT. Antam, Tbk, sedangkan untuk tahap Operasi Produksi maupun IPR komoditas emas tidak ada izin yang diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan menampung yaitu mengumpulkan emas dari hasil kegiatan penambangan tanpa ijin dan memanfaatkan yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan emas hasil kegiatan tambang yang tidak memiliki ijin serta telah melakukan kegiatan mengangkut emas dari hasil tambang yang tidak memiliki ijin, dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur menampung dan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 jo Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan pidana karena menyesali perbuatannya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 2 (dua) bungkus diduga emas berbentuk butiran bercampur serbuk yang dibungkus dengan plastik bening;

Oleh karena barang bukti merupakan hasil tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomi maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah celana panjang merk LOIS berwarna biru;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Pajero merk Mitsubishi dengan nomor polisi B 1942 BJB warna abu-abu tua metalik;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Pajero merk Mitsubishi dengan nomor polisi B 1942 BJB warna abu-abu tua metalik nomor mesin : 4D56UCBU8380, nomor rangka : MMBGRKG40AF003795;

Oleh karena barang bukti ini tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan disita dari Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas pertambangan emas tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 161 jo Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SURYADI bin SAPRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENAMPUNG DAN PENGANGKUTAN MINERAL YANG

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK BERASAL DARI IUP, IUPK, IPR, SIPB ATAU IZIN” sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari , dan denda sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus diduga emas berbentuk butiran bercampur serbuk yang dibungkus dengan plastik bening;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah celana panjang merk LOIS berwarna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Pajero merk Mitsubishi dengan nomor polisi B 1942 BJB warna abu-abu tua metalik;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Pajero merk Mitsubishi dengan nomor polisi B 1942 BJB warna abu-abu tua metalik nomor mesin : 4D56UCBU8380, nomor rangka : MMBGRKG40AF003795;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari SENIN, tanggal 30 November 2020 oleh PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua NUNUNG KRISTIYANI, S.H., M.H. dan YOLA NINDIA UTAMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh HARI NAURIANTO,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNUNG KRISTİYANI, S.H., M.H.

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H., M.H.

YOLA NINDIA UTAMI, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI MADDUMASE, SH